



PUTUSAN
Nomor 25/PDT/2020/PT GTO

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SINAR MAS MULTIFINANCE KOTA GORONTALO, beralamat di Gedung Sinar Mas Jl. KH. Agus Salim, No. 11, Lt. 4 Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Dunggio, S.H., dan Erik Lawendatu, keduanya adalah karyawan pada PT. Sinar Mas Multifinance Kantor Cabang Gorontalo, yang beralamat di Jl. Agus Salim, No. 11, Lt. 4 Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemanding/Tergugat III;

Melawan:

- 1. ARIANTY HALID**, Umur 37 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 143 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Penggugat;
- 2. LILIS TRISTIANA NINGSI**, Bertempat tinggal di Jalan Rambutan/Perum Griya Nabila Permai Blok A02, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/Tergugat I;
- 3. MOH JEFRIANTO KADIR**, Bertempat tinggal di Jalan Rambutan/Perum Griya Nabila Permai Blok A02, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II /Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Gto tanggal 18 Juni 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2020/PT GTO



DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah meminjam uang kepada Tergugat III dengan menjaminkan Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L 01888909 S atas nama Arianty Halid (Penggugat) tanpa seijin dan sepengetahuan Arianty Halid (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah meminjam uang kepada Tergugat III dengan menjaminkan Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L 01888909 S atas nama Pemilik Arianty Halid (Penggugat) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menarik/merampas mobil merk/type Honda Mobilio DD4 1.5.RS MT CKD, tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MHRDD4770EJ401180, No. Mesin L15Z11159159 S2, Nomor Polisi DM 1774 AH, Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK)atas nama Arianty Halid, warna putih Orchid Mutiara milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan mobil merk/type Honda Mobilio DD4 1.5.RS MT CKD, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka MHRDD4770EJ401180, No. Mesin L15Z11159159 S2, Nomor Polisi DM 1774 AH, Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) atas nama Arianty Halid, warna putih Orchid Mutiara milik Penggugat dan Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L 01888909 S atas nama pemilik Arianty Halid kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.586.000,00 (Satu juta lima ratus delapan puluh enamribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, Pemanding/Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 Juni

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Gto untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terbanding Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Gto, Nomor 11/Pen.Pdt/2020/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 permohonan banding dari Pemanding/Tergugat III tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Penggugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Turut Terbanding Melalui Pemberitahuan Secara Umum masing-masing Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Gto, Nomor 11/Pen.Pdt/2020/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 permohonan banding dari Pemanding/Tergugat III tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding II /Tergugat II;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat III tertanggal 18 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 18 Agustus 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding/Penggugat, Turut Terbanding I/ Tergugat I dan Turut Terbanding II/ Tergugat II dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Gto tanggal 18 Agustus 2020 dan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding Melalui Pemberitahuan Secara Umum masing-masing Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Gto tanggal 19 Agustus 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pemanding Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Gto, Nomor 11/Pen.Pdt/2020/PN Gto tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Pemanding/Tergugat III dan membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding 42/Pdt.G/2019/PN Gto, Nomor 11/Pen.Pdt/2020/PN Gto tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terbanding/Penggugat serta membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Turut Terbanding Melalui Pemberitahuan Secara Umum masing-masing Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Gto, Nomor 11/Pen.Pdt/2020/PN Gto tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Turut Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding II/Tergugat II untuk

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat III diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 18 Agustus 2020 Pembanding/Tergugat III mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun Memori Banding dari Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo agar dapat memeriksa kembali fakta hukum dan alat bukti yang dihadirkan pada persidangan.
2. Bahwa pada prinsipnya Pembanding tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Gorontalo;
3. **Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 39** yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, cukup alasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat III yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat III harus ditolak"

4. Bahwa jelas perimbangan hukum *Judex Facti* diatas tidak tepat dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara Terbanding dan Pembanding. Dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* mencampuradukan antara hubungan hukum Terbanding dengan Tergugat I dan II serta hubungan hukum Tergugat I, II dan Pembanding, sehingga menjadi tidak tepat jika dikatakan bahwa Pembandinglah yang menyebabkan kerugian bagi Terbanding. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* padahal Terbanding juga mengajukan alat bukti P-5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi yang mana Terbanding melaporkan Tergugat I pada Polres Gorontalo atas dugaan tindak pidana penipuan, yang mana berdasarkan keterangan Terbanding tidak ada tindak lanjut dari Pihak Kepolisian, sehingga hal ini membuktikan bahwa dugaan tindak pidana penipuan dalam hubungan hukum antara Terbanding dan Tergugat I pun belum terbukti secara sah, namun Majelis Hakim *Judex Facti* sudah dapat menyimpulkan

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2020/PT GTO



bahwa hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum tanpa didasari bukti-bukti yang ada.

5. Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 44 yang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat dengan leluasa menikmati dan mengambil hasil dari apa yang menjadi miliknya in casu Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L 01888909 S atas nama Penggugat dan Mobil merk/Type Honda Mobilio Warna Putih Orchid Mutiara, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan **petitum 4 (empat)** gugatan Penggugat dan menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah meminjamkan uang kepada Tergugat III dengan menjaminkan Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L 01888909 S atas nama Pemilik Arianty Halid (Penggugat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum”.*

6. Bahwa jelas pertimbangan hukum Judex Facti diatas tidak tepat dikarenakan tidak ada satupun bukti yang menerangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Terbanding. Semua yang didalilkan oleh Terbanding hanya sebatas asumsi-asumsi semata. Apabila memang Tergugat I dan Tergugat II jelas melakukan tindak pidana penipuan kepada Terbanding maka seharusnya menunggu proses laporan polisi hingga diputuskan melalui Pengadilan. Bahwa pada faktanya Terbanding sebenarnya **telah secara sukarela meminjamkan BPKB tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati Terbanding, Tergugati I dan Tergugat II, namun diduga pada pelaksanaannya berbeda dengan apa yang disepakati tersebut. Dalam hal ini Pembanding melihat bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa wanprestasi/cidera janji ataupun dugaan tindak pidana penipuan, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pembanding.**

7. Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 45 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena petitum 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah meminjam uang kepada Tergugat III dengan menjaminkan Surat



Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L 01888909 S atas nama Arianty Halid (Penggugat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga cukup beralasan hukum mengabulkan petitum 5 (lima) gugatan Penggugat dan menyatakan Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah meminjam uang kepada Tergugat III dengan menjaminkan Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L 01888909 S atas nama Pemilik Arianty Halid (Penggugat) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”

8. Bahwa jelas pertimbangan hukum Judex Facti diatas tidak tepat dikarenakan sebagaimana Pembanding sampaikan dalam Poin 6, maka Majelis Hakim Judex Facti tidak cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Perjanjian antara Tergugat I, II dan III menjadi tidak mempunyai hukum yang mengikat.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara juga menyatakan bahwa **perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga juga tidak mendapat manfaat dari perjanjian tersebut. M. Yahya Harahap S.H** dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Hal 114-115), berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak ketiga yang **tidak ikut terlibat dalam perjanjian, TIDAK DAPAT BERTINDAK UNTUK MENUNTUT PEMBATALAN** atau mengajukan tuntutan wanprestasi. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan aturan hukum yang berlaku tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diatas menjadi tidak tepat.
10. **Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 46 yang menyatakan :**

“Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum 4 (empat) gugata penggugat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah meminjam uang kepada Tergugat III dengan menjaminkan Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L 01888909 S atas nama Pemilik Arianty Halid (Penggugat) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan dihubungkan dengan pertimbangan petitum 5 (lima) diatas, bahwa Perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah meminjam uang kepada Tergugat III dengan menjaminkan

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2020/PT GTO



Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L 01888909 S atas nama Pemilik Arianty Halid (Penggugat) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut.”

11. Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 48 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum 5 (lima) diatas, bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat III dengan menjaminkan Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L 01888909 S atas nama Pemilik Arianty Halid (Penggugat) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum 9 (sembilan) gugatan Penggugat;

12. Bahwa jelas perimbangan hukum Judex Facti diatas tidak tepat dikarenakan sebagaimana telah Pembanding sampaikan dalam poin 6, 9 dan 10 maka Majelis Hakim Judex Facti tidak cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perbuatan menarik/merampas kendaraan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta juga tidak cukup beralasan hukum untuk menyatakan agar Pembanding mengembalikan BPKB Mobil dan Mobil tersebut kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan menyatakan:
“Dalam hal DEBITUR tidak menjalankan dan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau yang mana **cidera janji** tersebut **semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu DEBITUR dalam melaksanakan salah satu/ lebih kewajibannya yang ditentukan dan disepakati**, maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Jo. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 40 Tahun 1999 apabila DEBITUR cidera janji, KREDITUR **mempunyai hak untuk mengeksekusi atau mengambilalih Kendaraan/ Barang/ Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan KREDITUR berhak untuk melakukan penjualan terhadap Kendaraan/ Barang/ Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia**”.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2020/PT GTO



(2) *Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai **kekuatan eksekutorial** yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 menyatakan bahwa :

*“(2) Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **"kekuatan eksekutorial"** adalah **LANGSUNG DAPAT DILAKSANAKAN TANPA MELALUI PENGADILAN** dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.*

15. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Jo. Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka Pembanding mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi serta menjual unit jaminan fidusia dimaksud tersebut guna melunasi utang Tergugat I kepada Tergugat III.

16. Bahwa terhadap segala alasan alasan serta dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, membuktikan bahwa tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum/perampasan atas pengambilalihan unit jaminan fidusia dimaksud serta dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* telah salah dan keliru dan oleh karenanya Pembanding memohon dan meminta kepada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk memeriksa kembali perkara yang telah diputus oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gorontalo bersamaan dengan seluruh alat-alat bukti yang telah diajukan dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding beserta Memori Banding Pembanding (semula Tergugat III) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 42/Pdt.G/2019/PN Gto tertanggal 18 Juni 2020;
3. Mengadili sendiri “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;
4. Menghukum Terbanding (semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa putusan *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/ Penggugat, Turut Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding II/Tergugat II sampai dengan putusan ini diucapkan, tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Gto tanggal 18 Juni 2020, serta Memori Banding Pembanding/Tergugat III tertanggal 18 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mengemukakan dalil atau alasan yang diuraikan dalam memori banding Pembanding/Tergugat III, ternyata tidak terdapat alat bukti atau fakta baru untuk mendukung memori bandingnya dan ternyata pula dalil atau alasan keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Gto tanggal 18 Juni 2020. Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama, tepat dan benar atas gugatan Terbanding/Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun dari Pembanding/Tergugat III, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengambil putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena:

1. Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) No. 116000241138 tertanggal 31 Desember 2016 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, Akta Jaminan Fidusia Nomor : 144 tanggal 3-1-2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00002514.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 24-1-2017 yang menjadi obyek jaminan fidusianya adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda - Mobilio DD4 1.5 RS MT CKD, tahun pembuatan 2014, Warna Putih Orchid Mutiara No. Rangka MHRDD4770EJ401180, No. Mesin L15Z11159195, Nomor Polisi DM 1774 AH, Nomor BPKB L 01888909 S2 milik Arianty Halid (Penggugat).
2. Mobil Honda - Mobilio sebagaimana terurai diatas adalah barang bergerak atas nama atau atas tunjuk yang pemiliknya ditentukan atas dasar nama yang ditentukan atau disebut dalam surat yang bersangkutan. Sebagai barang bergerak atas nama, jika terjadi peralihan kepemilikan, maka peralihan kepemilikan tersebut dicatat dalam surat kepemilikan yang bersangkutan atau ada bukti peralihan seperti kwitansi jual beli, hibah dan lain-lain sebagai dasar peralihan nama kepemilikan tersebut.
3. Karena mobil Honda - Mobilio sebagaimana terurai diatas tercatat milik Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II yang bukan pemilik atas mobil Honda – Mobilio tersebut tidak berhak menjadikan mobil tersebut sebagai

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2020/PT GTO



obyek jaminan fidusia, sehingga perjanjian yang dibuat untuk itu, Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) No. 116000241138 tertanggal 31 Desember 2016 serta turunannya berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor : 144 tanggal 3-1-2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00002514.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 24-1-2017 tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang-perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

4. Penggugat sebagai pemilik atas kendaraan Honda-Mobilio tersebut sama sekali tidak dilibatkan dalam perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, yang menjadikan kendaraan Honda - Mobilio tersebut sebagai obyek jaminan fidusia.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 menyatakan kreditur, penerima fidusia tidak bisa secara sepihak mengeksekusi atau menarik obyek jaminan fidusia, yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri, tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan asalkan debitur mengakui adanya cedera janji atau wanprestasi dan secara suka rela menyerahkan obyek jaminan fidusianya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Gto tanggal 18 Juni 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat III di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBG.*) Pembanding / Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, yang untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBG*) dan peraturan lain yang bersangkutan.

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat III;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Gto tanggal 18 Juni 2020;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terdiri dari Musthofa, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 25/PDT/2020/PT GTO tanggal 25 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, serta oleh Rasuna Junus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,
TTD
Noer Ali, S.H.
TTD

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD
Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Rasuna Junus, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Meterai Rp. 6.000,00
 3. Biaya proses lainnya Rp.134.000,00
- J u m l a h Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

H. SUHAIRI Z, SH., MH-

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2020/PT GTO

